



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219
Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN USAHA PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 503/SP-IUDIK/DPMPPTSP/0014/VIII/2020

Sehubungan dengan Surat Penanggung Jawab YAYASAN PESANTREN MODERN DAAR AL ULUUM ASAHAN nomor 56/YPMDU-AS/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perihal permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.
4. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan Nomor 025/TIM TEKNIS-DISDIK/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan dengan ini menyatakan bahwa kegiatan usaha di bawah ini telah memenuhi komitmen Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, yakni :

Nama Usaha/Perusahaan	: YAYASAN PESANTREN MODERN DAAR AL ULUUM ASAHAN
Alamat Usaha/Perusahaan	: Jl. Mahoni Kel./Desa Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120011250918
Nama Satuan Pendidikan	: SD ISLAM TERPADU DAAR AL ULUUM
Program Satuan Pendidikan	: Sekolah Dasar
Penanggung Jawab	: H. ARMYN SIMATUPANG
KBLI	: 85121
Tahun Pendirian	: 2015
Lokasi Izin	: Jl. Mahoni Sibogat Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan/Penanggungjawab usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Persetujuan ini batal demi hukum apabila Pimpinan/Penanggungjawab usaha tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 28 Agustus 2020



Mohon untuk merubah nama yayasan pada aplikasi dapodik

Tertulis di dapodik

pesantren modren daar al-uluum

seharusnya

**YAYASAN PESANTREN MODERN DAAR AL
ULUUM ASAHAN**